



**PUTUSAN**

**Nomor : 78 /Pid.B/2015/PN.RBI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFA IMAM SOFYADI**  
Tempat lahir : Bima  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 02 Desember 1987 .  
Jenis kelamin : Laki - Laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Rt.05, Rw.03, Kelurahan Pananae,  
Kecamatan Raba, Kota Bima  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMA ( Tamat )

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 Rutan
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak Tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak – haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum , akan tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan persidangan tetap menyatakan dalam perkaranya ini Terdakwa akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan .
- Telah mendengar keterangan Para Saksi .
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Telah mendengar keterangan Terdakwa .

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg .Perk : PDM - 19/R.Bima/02015, yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFA IMAM SOFYADI bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) hrf a Uu No 35 tahun 2009 sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama V:lp (rat,INJpelikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting plastic bening berisi Shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram.-
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
  - 1 (satu) buah potongan pipet.
  - 1 (satu) buah jarum.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) bungkus plastic bening.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 05 /RBI/01/2015 ,tanggal 07 Januari 2015 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa ALFA IMAM SOFYADI pada hari selasa tanggal 30 desember 2015 sekitar jam 18.30 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan desember Tahun 2015 bertempat di kamar kosan sdri Wahyu Eka di Jl. Imam Bonjol, Rt.03 Rw.02, kel Matakando, kec Mpunda, Kota Bima, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi YUSUF TAUFARAHMAN ABDUL HAFID, mendapatkan informasi dari anggota masyarakat bahwa ada seseorang yang terlibat masalah narkoba sehingga para saksi dari anggota kepolisian mendatangi tempat yang diinformasikan, dan setelah tiba ditempat kejadian para saksi dari anggota kepolisian memanggil pemilik kosan yaitu saksi Adi kurniawan dan lalu mengetuk pintu kamar kosan namun karena tidak diindahkan sebagian saksi masuk melalui jendela kamar dan juga melalui pintu depan kamar dan di dalam terlihat terdakwa ada didalam kamar mandi sedang membuang barang berupa 1 plastik klip yang berisi Kristal putih bening,

Bahwa Narkoba yang ditemukan adalah 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin,

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujinn pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor :12/N-INS/U/MTR/2015 tanggal 14 januari 2015.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALFA IMAM SOFYADI pada waktu dan tempat sebagaimana bakwaan Kesatu,telah ***Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi YUSUF TAUFAHMAN ABDUL HAFID, mendapatkan informasi dari anggota masyarakat bahwa ada seseorang yang terlibat masalah narkotika sehingga para saksi dari anggota kepolisian mendatangi tempat yang diinformasikan, dan setibanya ditempat kejadian para saksi dari *anggota* kepolisian memanggil pemilik kosan yaitu saksi Adi kurniawan dan lalu mengetuk pintu kamar kosan namun karena tidak diindahkan sebagian saksi masuk melalui jendela kamar dan juga melalui pintu depan kamar dan dalam terlihat terdakwa ada didalam kamar mandi sedang membuang barang berupa 1 palstik klip yang berisi Kristal putih bening,

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari sdr BAHAR yang beralamat di kosan kampong benteng 1 poket dengan harga Rp 200.000,- dan telah terdakwa gunakan pada pagi hari sebelum penangkapan sekitar pukul 09.00 wita dikamar kos terdakwa

Bahwa Narkotika yang ditemukan adalah 1 (satu) pistik kecil shabu-shabu dengan beret 0,02 (nol koma nol dua) gram telah disisihkan ~~sebanyak~~ 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujinn pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor :12/N-INS/U/MTR/2015 tanggal 14 januari 2015

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bima tanggal 30 desember 2014 dinyatakan bahwa URINE milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. ALFA IMAM SOFYADI mengandung : METHAMPETAMINE yang tergolong Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut diluar dari peruntukan sebagaimana ditentukan oleh undang undang dan tidak atas seijin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **TAUFARAHMAN :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika dimana terdakwa tertangkap tangan oleh saksi dan ditemukan narkotika jenis shabu yaitu pada hari selasa tanggal 30 desember 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di kamar kosan sdri Wahyu Eka di jl. Imam Bonjol, Rt.03 Rw.02, kel Matakando, kec Mpunda, Kota Bima
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa ALFA IMAM SOFYADIN, berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting plastik Klip bening berisi Kristal putih bening jenis Shabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (safu) buah jarum, 1 (safu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik kflip.
- Bawa pada awalnya saksi dan rekan rekannya mendapat iinformasi dari masyarakat bahwa ada pemakai narkotika dan atas informasi itu saksi dan rekan lainnya berangkat menuju tempat yang dimaksud dan kemudian memanggil pemilik tempat kos – kosan yang bernama ADI KURNIAWAN selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar kosan tempat terdakwa berada namun tidak dibuka sehingga sksi Taufarahman danYusuf masuk melalui

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar kos sementara sebagian rekan lain berhasil masuk melalui pintu kamar depan

- Bahwa kemudian saksi melihaf terdakwa sedang ada didalam kamar mandi yang pada saat itu membuang barang berupa 1 palstik bening yang ternyata adalah shabu shabu dan kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa barang berupa 1 (satu) linting plastik Klip bening berisi Kristal putih bening jenis Shabu di temukan di kamar mandi tepatnya di saluran pembuangan air, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar kos-kosan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip di temukan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) linting plastik Klip bening berisi Kristal putih bening jenis Shabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip adalah milik terdakwa ALFA IMAM SOFYADIN sendiri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ALFA IMAM SOFYADI bahwa 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut dari membeli kepada sdr. BAHAR di kos - kosanya di Kampung Benteng Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima dan 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal putih bening jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk membeli tersebut adalah uang Terdakwa ALFA IMAM SOFYADI sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyaai ijin memiliki narkotika jenis shabu - shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan

benar semua dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi **ABDUL HAFID** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika dimana terdakwa tertangkap tangan oleh saksi dan ditemukan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 18.30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di kamar kosan sdri Wahyu Eka di jl. Imam Bonjol, Rt.03  
Rw.02, kel Matakando, kec Mpunda, Kota Bima

- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa ALFA IMAM SOFYADIN, berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting plastik Klip bening berisi Kristal putih bening jenis Shabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (safu) buah jarum, 1 (safu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik kfp.
- Bawa pada awalnya saksi dan rekan rekannya mendapat iinformasi dari masyarakat bahwa ada pemakai narkoba dan atas informasi itu saksi dan rekan lainnya berangkat menuju tempat yang dimaksud dan kemudian memanggil pemilik tempat kos – kosan yang bernama ADI KURNIAWAN selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar kosan tempat terdakwa berada namun tidak dibuka sehingga sksi Taufarahman danYusuf masuk melalui jendela kamar kos sementara sebagian rekan lain berhasil masuk melalui pintu kamar depan
- Bahwa kemudian saksi melihaf terdakwa sedang ada didalam kamar mandi yang pada saat itu membuang barang berupa 1 palstik bening yang ternyata adalah shabu shabu dan kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa barang berupa 1 (satu) linting plastik Klip bening berisi Kristal putih bening jenis Shabu di temukan di kamar mandi tepatnya di saluran pembuangan air, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar kos-kosan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip di temukan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) linting plastik Klip bening berisi Kristal putih bening jenis Shabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip adalah milik terdakwa ALFA IMAM SOFYADIN sendiri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ALFA IMAM SOFYADI bahwa 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada sdr. BAHAR di kos - kosanya di Kampung Benteng Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima dan 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal putih bening jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk membeli tersebut adalah uang Terdakwa ALFA IMAM SOFYADI sendiri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan seobyektif mungkin, maka dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan pada hari ini karena sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas karena memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu - shabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dan ditemukan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di kamar kosan sdr. Wahyu Eka di Jl. Imam Bonjol, Rt.03 Rw.02, kel Matakando, kec Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berdiri di depan kamar Kos - kosan yang berada di lantai tingkat sedangkan di dalam kamar kos ada teman terdakwa sdr. WAHYU EKA sedang tidur, beberapa saat kemudian terdakwa melihat sekitar 5 (lima) orang berpakaian preman datang masuk pintu pagar kos sehingga terdakwa curiga yang masuk tersebut petugas dari Kepolisian sehingga terdakwa langsung masuk dalam kamar kos dan mengunci pintu kamar sampai di dalam kamar kos terdakwa langsung mengambil 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu di dalam saku celana yang tergantung di pintu Kamar Kos dan langsung masuk dalam kamar mandi untuk membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut di saluran pembuangan air kamar mandi namun tiba - tiba masuk petugas ke dalam kamar mandi dan langsung menarik terdakwa keluar dan kemudian petugas mencari ke arah terdakwa membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu di saluran pembuangan kamar mandi disitu petugas menemukan 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu terapung di air karena saluran pembuangan air kamar mandi tersumbat tersumbat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu juga petugas kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu yang terapung di air dan setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa serahkan kepada salah seorang petugas dan setelah diterima selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan pada saat itu teman terdakwa sdr. WAHYU EKA sudah terbangun tidurnya dan dari penggeledahan kamar kos terdakwa ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di temukan di dalam lemari pakaian selanjutnya barang - barang tersebut di kumpulkan dan pada saat itu datang pemilik kos sehingga pada saat itu juga langsung ditunjukkan barang - barang tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa di Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota dan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa tujuan membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu karena terdakwa takut ditemukan oleh petugas yang melakukan penangkapan pada saat itu sehingga spontanitas setelah terdakwa melihat beberapa orang petugas masuk kos terdakwa langsung berusaha membuangnya di dalam saluran pembuangan air kamar mandi.
- Bahwa sebelum membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu pada saat penangkapan oleh petugas terdakwa menyimpan 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gantung di pintu kamar kos sejak setelah terdakwa pulang membeli 1 (satu) linting plastik klip bening berisi kristal bening jenis shabu pada sekitar pukul 17.00 wita sebelum terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut dari membeli kepada sdr. BAHAR di kos - kosanya di Kampung Benteng Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli tersebut adalah uang terdakwa sendiri.

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut yaitu pada sekitar pukul 16.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa pergi membeli 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut terdakwa sendiri pergi dengan menggunakan sepeda motor ojek teman terdakwa di kampung.
- Bahwa Terdakwa sebelum di tangkap oleh petugas pernah menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdr BAHAR yang beralamat di kosan kampung benteng 1 poket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar kos terdakwa bersama dengan sdr. HARUN alias SUTTON.
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan shabu hanya berdua dengan sdr. HARUN alias SUTTON raja tidak ada orang lain.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu yaitu dengan cara pertama serbuk shabu dimasukkan dalam tabung kaca kecil kemudian dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang dibotol minuman yang berisi separuh air dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu badan terasa lebih segar.
- BAHwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba yang jenis jenis sabu tersebut.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Badan POM Mataram No.12/N-INS/U/MTR/15 tanggal 14 Januari 2015 yang pada kesimpulannya menerangkan : Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Methamfetamin, dimana Methamfetamin termasuk Narkoba Golongan I no urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, dan dapat dijadikan barang bukti yang sah pula demi kepentingan perkara ini, yaitu berupa :

- 1 (satu) linting plastic bening berisi Shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram.-
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah potongan pipet.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus plastic bening.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, dan secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di kamar kosan sdri Wahyu Eka di Jl. Imam Bonjol, Rt.03 Rw.02, kel Matakando, kec Mpunda, Kota Bima;., terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bima, terkait informasi bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berdiri di depan kamar Kos - kosan yang berada di lantai tingkat sedangkan di dalam kamar kos ada teman terdakwa sdri. WAHYU EKA sedang tidur, beberapa saat kemudian terdakwa melihat sekitar 5 (lima) orang berpakaian preman datang masuk pintu pagar kos sehingga terdakwa curiga yang masuk tersebut petugas dari Kepolisian sehingga terdakwa langsung masuk dalam kamar kos dan mengunci pintu kamar sampai di dalam kamar kos terdakwa langsung mengambil 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu di dalam saku celana yang tergantung di pintu Kamar Kos dan langsung masuk dalam kamar mandi untuk membuang 1 (satu) linting

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut di saluran pembuangan air kamar mandi namun tiba - tiba masuk petugas ke dalam kamar mandi dan langsung menarik terdakwa keluar dan kemudian petugas mencari ke arah terdakwa membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu di saluran pembuangan kamar mandi disitu petugas menemukan 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu terapung di air karena saluran pembuangan air kamar mandi tersumbat tersumbat sehingga pada saat itu juga petugas kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu yang terapung di air dan setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa serahkan kepada salah seorang petugas dan setelah diterima selanjutnya petugas melakukan pengeledahan kamar terdakwa dan pada saat itu teman terdakwa sdri. WAHYU EKA sudah terbangun tidurnya dan dari pengeledahan kamar kos terdakwa ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di temukan di dalam lemari pakaian selanjutnya barang - barang tersebut di kumpulkan dan pada saat itu datang pemilik kos sehingga pada saat itu juga langsung ditunjukkan barang - barang tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa di Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota dan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa tujuan membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu karena terdakwa takut ditemukan oleh petugas yang melakukan penangkapan pada saat itu sehingga spontanitas setelah terdakwa melihat beberapa orang petugas masuk kos terdakwa langsung berusaha membuangnya di dalam saluran pembuangan air kamar mandi.
- Bahwa sebelum membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu pada saat penangkapan oleh petugas terdakwa menyimpan 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gantung di pintu kamar kos sejak setelah terdakwa pulang membeli 1 (satu) linting plastic klip bening berisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening jenis sabu pada sekitar pukul 17.00 wita sebelum terdakwa ditangkap

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut dari membeli kepada sdr. BAHAR di kos - kosanya di Kampung Benteng Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa pergunakan untuk membeli tersebut adalah uang terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut yaitu pada sekitar pukul 16.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa pergi membeli 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut terdakwa sendiri pergi dengan menggunakan sepeda motor ojek teman terdakwa di kampung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari sdr BAHAR yang beralamat di kosan kampung benteng 1 poket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sebelum di tangkap oleh petugas pernah menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar kos terdakwa bersama dengan sdr. HARUN alias SUTTON.
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan shabu hanya berdua dengan sdr. HARUN alias SUTTON raja tidak ada orang lain.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara pertama serbuk shabu dimasukkan datam tabung kaca kecil kemudian dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang dibotol minuman yang berisi separuh air dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu badan terasa tebih segar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika yang jenis jenis sabu tersebut.

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, apakah Dakwaan Kedua benar adanya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan. Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang.
2. unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi :

Ad. 1. tentang unsur “ *Setiap Orang*” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa / setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau “setiap orang” sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain .

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **ALFA IMAM SOFYADI**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah terdakwa **ALFA IMAM SOFYADI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang, bahwa setiap subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban namun haruslah juga dibuktikan apakah unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum selanjutnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua yakni Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

ad. 2. tentang unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yakni pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di kamar kosan sdr. Wahyu Eka di Jl. Imam Bonjol, Rt.03 Rw.02, kel Matakando, kec Mpunda, Kota Bima, terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bima, terkait informasi bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu. Bahwa awalnya terdakwa sedang berdiri di depan kamar Kos - kosan yang berada di lantai tingkat sedangkan di dalam kamar kos ada teman terdakwa sdr. WAHYU EKA sedang tidur,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian terdakwa melihat sekitar 5 (lima) orang berpakaian preman datang masuk pintu pagar kos sehingga terdakwa curiga yang masuk tersebut petugas dari Kepolisian sehingga terdakwa langsung masuk dalam kamar kos dan mengunci pintu kamar sampai di dalam kamar kos terdakwa langsung mengambil 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu di dalam saku celana yang tergantung di pintu Kamar Kos dan langsung masuk dalam kamar mandi untuk membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut di saluran pembuangan air kamar mandi namun tiba - tiba masuk petugas ke dalam kamar mandi dan langsung menarik terdakwa keluar dan kemudian petugas mencari ke arah terdakwa membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu di saluran pembuangan kamar mandi disitu petugas menemukan 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu terapung di air karena saluran pembuangan air kamar mandi tersumbat tersumbat sehingga pada saat itu juga petugas kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu yang terapung di air dan setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa serahkan kepada salah seorang petugas dan setelah diterima selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan pada saat itu teman terdakwa sdri. WAHYU EKA sudah terbangun tidurnya dan dari penggeledahan kamar kos terdakwa ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di temukan di dalam lemari pakaian selanjutnya barang - barang tersebut di kumpulkan dan pada saat itu datang pemilik kos sehingga pada saat itu juga langsung ditunjukkan barang - barang tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa di Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota dan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa tujuan membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu karena terdakwa takut ditemukan oleh petugas yang melakukan penangkapan pada saat itu sehingga spontanitas setelah terdakwa melihat beberapa orang petugas masuk kos terdakwa langsung berusaha membuangnya di dalam saluran pembuangan air kamar mandi. Bahwa sebelum membuang 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu pada saat penangkapan oleh petugas terdakwa menyimpan 1 (satu) linting plastik klip bening berisi Kristal

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening jenis shabu tersebut di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gantung di pintu kamar kos sejak setelah terdakwa pulang membeli 1 (satu) linting plastic klip bening berisi kristal bening jenis sabu pada sekitar pukul 17.00 wita sebelum terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut dari membeli kepada sdr. BAHAR di kos - kosanya di Kampung Benteng Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa pergunakan untuk membeli tersebut adalah uang terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari sdr BAHAR yang beralamat di kosan kampung benteng 1 poket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut yaitu pada sekitar pukul 16.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa pergi membeli 1 (satu) tinting plastik klip bening berisi Kristal bening jenis shabu tersebut terdakwa sendiri pergi dengan menggunakan sepeda motor ojek teman terdakwa di kampung. Bahwa Terdakwa sebelum di tangkap oleh petugas pernah menggunakan narkotika jenis shabu. Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar kos terdakwa bersama dengan sdr. HARUN alias SUTTON. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan shabu hanya berdua dengan sdr. HARUN alias SUTTON raja tidak ada orang lain. Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara pertama serbuk shabu dimasukkan datam tabung kaca kecil kemudian dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang dibotol minuman yang berisi separuh air dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu badan terasa tebih segar.

Bahwa sesuai uji laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari hasil uji laboratorium oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Menthamphetamine (AMP) sesuai Blangko Tes Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Daerah Bima tertanggal pemeriksaan 30 Desember 2014 dimana Methamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) dalam Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa telah menggunakan shabu, adapun shabu tergolong Narkotika Golongan I yang dikonsumsi atau digunakan oleh terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama BAHAR sedangkan terdakwa sering menggunakan shabu untuk diri sendiri, dan sesuai dengan uji laboratorium RSUD Bima diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine (AMP) dan termasuk dalam daftar dalam Golongan I (satu) di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Setiap Orang sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terhadap Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur Setiap Orang apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya yakni unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I. , namun oleh karena terhadap unsur kedua tersebut telah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama **ALFA IMAM SOFYADI** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan , mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Setiap Orang terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang diuraikan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting plastic bening berisi Shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram., 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.,1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.,1 (satu) buah potongan pipet.,1 (satu) buah jarum.,1 (satu) buah korek api gas.,dan 1 (satu) bungkus plastic bening.Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap fakta bahwa bahwa barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALFA IMAM SOFIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalah gunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. 6(Enam) bulan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap di tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1(Satu) linting plastic bening berisi shabu seberat 0,02 (Nol koma noldua)
  - 1(Satu) buah bong terbuat dari botol kaca ;
  - 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastik ;
  - 1(Satu) buah potongan piper ;
  - 1(Satu) buah jarum ;
  - 1(Satu) buah kore api gas ;
  - 1(Satu) bungkus plastik bening ;Dirampas untuk dimunahkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada tedakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada hari Selasa , tanggal 7 April 2015, oleh kami : DEDY HERIYANTO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, FATCHUR ROCHMAN , SH dan DONY RIVA DWI PUTRA , SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 oleh Hakim Ketua dan Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ST. A Q M A L, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh FARHAN , SH, Jaksa Penuntut

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**FATCHU ROCHMAN, S.H.**

**DEDY HERIYANTO, S.H.**

**DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ST. A Q M A L, SH**

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Biasa Nomor 78Pid.B/2015/PN.Rbi